



PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	KAWAN GULTOM
Tempat Lahir	:	Balige
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun/28 Desember 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-25/BLG/KAMNEGTIBUM/03/2015, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KAWAN GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan”** dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAWAN GULTOM dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebakan-tebakan angka nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
Dirampas untuk Negara,
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **KAWAN GULTOM** pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Desa Sigaol Kec.Uluan Kab.Tobasa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di dalam warung yang beralamat di Desa Sigaol Kec. Uluan Kab.Toba Samosir, saksi JEREMIAS TARIGAN dan ALFI SYAHRIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KAWAN GULTOM yang melakukan perjudian toto gelap (Togel) kepada masyarakat setempat yang mau membelinya dan setiap orang yang membeli nomor-nomor tersebut sebagai pengingatnya terdakwa menulis ke Hp dan menyimpannya di kotak masuk menggunakan Hp merk Nokia C1 warna silver berisikan tebak-tebakan angka nomor yang ada di kotak masuk.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna silver berisikan tulisan tebak-tebakan angka nomor togel yang ada di kotak masuk pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut ada nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar, barang bukti berupa handphone tersebut ditemukan dari kantong depan baju kemeja terdakwa, sedangkan uang tunai ditemukan di kantong belakang celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan adapun cara permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut yang pertama adalah cara membeli nomor memberikan nomor judi togel yang akan dipasang terdakwa kepada terdakwa melalui sms, setelah itu pasangan nomor judi togel pembelian orang tersebut langsung terdakwa tulis di handphone milik terdakwa, kalau sudah terkumpul nomor judi togel pembelian orang tersebut langsung terdakwa kirim melalui sms kepada TOMBANG MANURUNG (DPO), cara mengetahui kalau pasangan orang tersebut menang adalah apa bila nomor pasangan tersebut sama dengan nomor yang dikeluarkan bandar, para pembeli nomor judi togel kepada terdakwa tersebut ada yang membayar langsung dan ada juga yang membayar sore hari setelah keluar nomor dari bandar, cara terdakwa menyeter uang pembelian nomor togel tersebut kepada TOMBANG MANURUNG (DPO) adalah setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KAWAN GULTOM** pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Desa Sigaol Kec.Uluan Kab.Tobasa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di dalam warung yang beralamat di Desa Sigaol Kec. Uluan Kab.Toba Samosir, saksi JEREMIAS TARIGAN dan ALFI SYAHRIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KAWAN GULTOM yang melakukan perjudian toto gelap (Togel) kepada masyarakat setempat yang mau membelinya dan setiap orang yang membeli nomor-nomor tersebut sebagai pengingatnya terdakwa menulis ke Hp dan menyimpannya di kotak masuk menggunakan Hp merk Nokia C1 warna silver berisikan tebak-tebakan angka nomor yang ada di kotak masuk.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna silver berisikan tulisan tebak-tebakan angka nomor togel yang ada di kotak masuk pesan Handphone tersebut ada nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar, barang bukti berupa handphone tersebut ditemukan dari kantong depan baju kemeja terdakwa, sedangkan uang tunai ditemukan di kantong belakang celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan adapun cara permainan judi togel yang



terdakwa lakukan tersebut yang pertama adalah cara membeli nomor memberikan nomor judi togel yang akan dipasang kan tersebut kepada terdakwa melalui sms, setelah itu pasangan nomor judi togel pembelian orang tersebut langsung terdakwa tulis di handphone milik terdakwa, kalau sudah terkumpul nomor judi togel pembelian orang tersebut langsung terdakwa kirim melalui sms kepada TOMBANG MANURUNG (DPO), cara mengetahui kalau pasangan orang tersebut menang adalah apa bila nomor pasangan tersebut sama dengan nomor yang dikeluarkan bandar, para pembeli nomor judi togel kepada terdakwa tersebut ada yang membayar langsung dan ada juga yang membayar sore hari setelah keluar nomor dari bandar, cara terdakwa menyetor uang pembelian nomor togel tersebut kepada TOMBANG MANURUNG (DPO) adalah setiap hari Selasa dan Jumat.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. JEREMIAS TARIGAN :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa KAWAN GULTOM pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 sekira 14.00 Wib yang saat itu sedang berada di warung yang terletak di Desa Sigaol Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian yaitu saksi ALFI SYAHRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan penjualan toto gelap (togel);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebakan-tebakan angka nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengaku sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di kotak masuk HP merk Nokia C1 warna Silver sebagai pengingat;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sistem penjualan nomor tebakan judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan /membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bernama Tombang Manurung (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari selasa dan jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

2. ALFI SYAHRIN :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa KAWAN GULTOM pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 sekira 14.00 Wib yang saat itu sedang berada di warung yang terletak di Desa Sigaol Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian yaitu saksi JEREMIAS TARIGAN;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan penjualan toto gelap (togel);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebakan-tebakan angka nomor togel, Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengaku sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di kotak masuk HP merk Nokia C1 warna Silver sebagai pengingat;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sistem penjualan nomor tebakkan judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakkan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan /membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bernama Tombang Manurung (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari selasa dan jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa KAWAN GULTOM yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 05 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 Wib saya ditangkap dari sebuah warung yang terletak di Desa Sigaol Kec. Uluan Ka Toba Samosir;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebakan-tebakan angka nomor togel, Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengaku sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di kotak masuk HP merk Nokia C1 warna Silver sebagai pengingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sistem penjualan nomor tebakan judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan /membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bernama Tombang Manurung (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara Singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebak-tebakan angka nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 05 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 Wib dari sebuah warung yang terletak di Desa Sigaol Kec. Uluan Ka Toba Samosir;
2. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebak-tebakan angka nomor togel, Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
3. Bahwa benar Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di kotak masuk HP merk Nokia C1 warna Silver sebagai pengingat;
5. Bahwa benar sistem penjualan nomor tebak judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakan angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/ membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan /membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bernama Tombang Manurung (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;

6. Bahwa benar permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
7. Bahwa benar terdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
8. Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KAWAN GULTOM telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;atau
Kedua	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah **KAWAN GULTOM** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa **KAWAN GULTOM** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur “*dengan tanpa hak*” mengandung pengertian berlawanan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dari saksi Jeremias Tarigan, dan saksi Alfi Syahrin jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa KAWAN GULTOM setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Jeremias Tarigan, dan saksi Alfi Syahrin, Terdakwa Kawan Gultom tidak dapat menunjukan izin untuk mengadakan permainan togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa dari saksi Jeremias Tarigan, dan saksi Alfi Syahrin jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta pada hari Kamis, tanggal 05 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 Wib dari sebuah warung yang terletak di Desa Sigaol Kec. Uluan Ka Toba Samosir dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebakan-tebakan angka nomor togel, Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar ditemukan di dalam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa di Persidangan, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel, Terdakwa juga mengaku sebagai penjual atau penampung nomor pesanan judi togel yang dibeli pelanggan kepadanya, dimana Terdakwa menjual judi togel (tebakan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan / membeli dengan cara mendatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bernama Tombang Manurung (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan juga terungkap biasanya Terdakwa melakukan kegiatan tersebut di warung dan di yang terletak di Desa Sigaol Kec. Uluan Ka Toba Samosir, yang mana warung/kedai tersebut adalah tempat umum / yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur *"bermain judi"* atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel dan kim yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 103 warna biru les orange berisikan pesanan angka atau nomor togel dan kim;
- 1 (satu) buah bolpoin merek X data warna kuning;
- 1 (satu) buah bolpoin merek standard tecno warna biru;
- 1 (satu) buah buku double folio warna kuning berisikan rekapan angka atau nomor pesanan judi togel dan kim;

merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar,

Merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Mengingat, Pasal Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KAWAN GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna Silver berisikan tulisan tebakan-tebakan angka nomor togel;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,

 - Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

Masing-masing dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal **tersebut**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **DEDY ANTHONY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **LOLY EVA SIMANJUNTAK, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H.,M.H

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

DEDY ANTHONY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)